BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan Desa Padang Manggar Belitung Timur
Nomor Telpon: 0719-9225-837
Laman: www.beltimkab.bawaslu.go.id

ANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 72/Pid.Sus/2024/PN Gto TERTANGGAL 25 MARET 2024)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah menjadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Gambaran Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntun Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN, dan Terdakwa II FADLAN HALADA ALIAS ALAN bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “secara bersama sama dengan sengaja “Menghalangi atau menganggu jalannya kampanye “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No.7 Tahun 2017 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPsebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa I RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN, dan Terdakwa II FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dengan perintah para terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk*,
 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Ratna Salilama Alias Ma Atan** dan **Fadlan Halada alias Alan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Robot Rf 104 dengan Kapasitas 4 GB, yang berisi 5 (lima)rekaman Video, yang masing masing 4 rekaman Video penghadangan, serta 1 (satu) buah video siaran langsung Facebook dengan rincian:
 - Satu rekaman Video dengan durasi 40 detik;
 - Satu rekaman video dengan durasi 32 detik;
 - Satu rekaman video dengan durasi 4 detik;
 - Satu rekaman video dengan durasi 7 detik;
 - Satu rekaman video siaran langsung Facebook dengan durasi 1 (satu) menit 30 detik yang diambil dari akun TODUWOLO PAK EKO.

 Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

C. Posisi Kasus

Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memilki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor: STTP/ 658 /YAN.2.2/I/2024/ DIT IK tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo. Berdasarkan STTP tersebut pelaksaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di Kel. Tenda Kec. Hulontalangi Kota Gorontalo dan Kel. Pohe Kec. Hulontalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec. Hulontalangi Kota Gorontalo.

Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel. Tenda Kec Hulontalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa Ratna Salilama Alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa "*Suka mati ngana*" *Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet* "*Pulang ngana*" artinya "kamu mau mati" "Texas disini" "kamu tau mau jadi merembet "pulang kamu"

Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram "saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikan kepada Terdakwa Fadlan Halada Alias Alan dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. Fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada Alias Alan dengan teman-temannya bahwa ini adalah pesta

demokrasi bagaimana menurut kalian? dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada Alias Alan dan teman-temannya menjawab “tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”. Akibat dari perbuatan para Terdakwa, kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana.

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa menurut pendapat ahli mengatakan bahwa Ratna Salilama Alias Ma Atan sebagai “turut serta” dan Majelis Hakum menilai terdapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi dalam *in casu?*
2. Mengapa Gakumdu dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Ratna Salilama Alias Ma Atan dan Fadlan Halada Alias Alan padahal dalam surat dakwaan Penuntut Umum mencantumkan kalimat *Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab “tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”,* sehingga bukan hanya Fadlan Halada Alias Alan yang menghalangi dalam *in casu*? Hal ini berlaku sama dengan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Ratna Salilama Alias Ma Atan dan Fadlan Halada Alias Alan?
3. Mengapa Majelis Hakim memasukkan unsur “dengan sengaja” dalam pertimbangan hukum, sedangkan pada Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPtidak mengandung unsur “dengan sengaja”?
4. Mengapa Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan apa keadaan yang memberatkan Para Terdakwa dalam pertanggungjawabkan pidana?
5. Bagaimana tindakan Pengawas Pemilu dalam *in casu*?
6. Bagaimana aturan hukum beserta sanksinya dalam hal terjadi kasus yang hampir serupa pada saat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah?

E. Landasan Teori

1. Asas Keadilan

Prinsip dasar yang menekankan pada perlakuan yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan hak setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

3. Asas Kepastian Hukum

Prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Ini

berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tertulis, serta dilaksanakan secara konsisten dan adil.

4. **Teori Kehendak (*Wilstheorie*)**

 Dikemukakan oleh von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu.

5. **Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)**

 Diutarakan Frank, sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.

6. **Teori Penyertaan (*Deelneming*)**

 Menjelaskan bagaimana beberapa orang dapat terlibat dalam satu tindak pidana, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana mereka diatur. Teori ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari pelaku utama hingga mereka yang hanya membantu atau membujuk terjadinya tindak pidana.

7. **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

 Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Teori ini mencakup konsep kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya, serta syarat-syarat lain yang memungkinkan seseorang dikenai sanksi pidana.

8. **Teori pemidanaan**

 Teori pemidanaan adalah konsep-konsep yang mendasari tujuan dan alasan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ada beberapa teori pemidanaan yang dikenal, antara lain: teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan dan perbaikan), dan teori gabungan. Sistem hukum pidana Indonesia menganut teori gabungan, yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

F. Analisa Hukum

1. **Alasan Keterangan Ahli Menyimpulkan Ratna Salilama Alias Ma Atan sebagai "Turut Serta" dalam *In Casu***

 - Bahwa kata '*deelmening*' berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Apabila salah satu pelaku melakukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman, peserta yang lain juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) bentuk penyertaan, yaitu:
 a. Pembuatan (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP.
 b. Pembantu (*medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHP.

- Bahwa Pasal 55 KUHP, yang berbunyi:

 (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

 (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, berserta akibat-akibatnya.

- Bahwa dalam Pasal 55 KUHP terdapat 4 (empat) golongan yang dapat dipidana, yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur atau (*uitlokker*).
- Bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.
- Bahwa turut serta (*medepleger*) yakni turut mengerjakan sesuatu, yaitu mereka memenuhi semua rumusan delik, salah satu atau semua memenuhi rumusan delik, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syarat adanya turut serta antara lain ada kerja sama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
- Bahwa menurut ahli dalam *in casu* dapat dipersangkakan Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, yakni **Fadlan Halada alias Alan sebagai pelaku utama sedangkan Ratna Salilama alias Ma Atan sebagai turut serta**.
- Bahwa Ahli berpendapat Fadlan Halada alias Alan mengucapkan frasa "*tidak boleh kampanye disini*" merupakan bentuk menghalang-halangi, kemudian frasa "*kalau kalian tetap memaksa kami tidak akan tanggung jawab kalau apa yang akan terjadi*" merupakan **suatu bentuk acaman secara verbal yang mengakibatkan rasa tidak percaya diri dan takut bagi caleg Ekhwan Admad**. Dengan demikian, Fadlan Halada alias Alan secara eksplisit telah melanggar Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena **narasi ucapan yang disampaikan telah jelas melakukan perbuatan menghalang-halangi**.
- Bahwa Ahli berpendapat Ratna Salilama Alias Ma Atan mengucapkan frasa "*Mosuka Mati ngana, eh, sukamati ngana, eh texas disini texas ngana tau, mangarti ngana, pulang ngana, pulang-pulang, ngana kalau mo suka aman, tidak mo suka mati ngana pulang*" merupakan **ancaman yang bermaksud menghalang-halangi**, sehingga mengakibatkan keresahan, ketakutan dan rasa tidak percaya diri bagi Ekwan Ahmad beserta Tim.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menilai **unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi pada Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP.**

- **Bahwa pendapat Ahli dan pertimbangan hukum Majelis Hakim perlu dianalisa lebih lanjut dikarenakan dalam *in casu* Fadlan Halada alias Alan dan Ratna Salilama alias Ma Atan secara bersama-sama memberikan narasi ucapan berupa ancaman yang bermaksud menghalang-halangi Ekhwan Admad dan Tim Kampanye untuk melakukan kegiatan Kampanye berdasarkan STTP Polda Gorontalo Nomor: STTP/658/YAN.2.2/I/2024/ DIT IK tanggal 28 Januari 2024. Selain itu, adanya 3 (tiga) unsur yang terpenuhi yakni unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta perlu dipertanyakan kembali dikarenakan hanya ada 2 (dua) orang Terdakwa sehingga seharusnya hanya ada 2 (dua) unsur yang terpenuhi.**
- **Bahwa dengan demikian, seharusnya Ratna Salilama alias Ma Atan dapat dikatakan sebagai turut serta (*medepleger*) dalam hal hanya mendampingi atau menghadang tanpa memberikan bentuk ancaman secara verbal seperti yang dilakukan oleh Fadlan Halada alias Alan. Adapun 3 (tiga) unsur yakni unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta yang terpenuhi masih belum ditemukan jawabannya.**

2. **Gakumdu dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Ratna Salilama Alias Ma Atan dan Fadlan Halada Alias Alan padahal dalam surat dakwaan Penuntut Umum mencantumkan kalimat *Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh",* sehingga bukan hanya Fadlan Halada Alias Alan yang menghalangi dalam *in casu*. Hal ini berlaku sama dengan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Ratna Salilama Alias Ma Atan dan Fadlan Halada Alias Alan**
 - Bahwa berdasarkan wawancara dengan Sdr IKBAL ARBIE selaku Staf P3S Bawaslu Kota Gorontalo yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, dijelaskan kronologi kasus sebagai berikut:
 - Bahwa tim kampanye caleg Ekhwan Ahmad sedang melaksanakan kampanye di Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo dengan membagi-bagikan bubur ayam kepada masyarakat dengan menggunakan mobil.
 - Namun, pada saat berada di jembatan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo, tim kampanye caleg Ekhwan Ahmad dihadang oleh rombongan masyarakat Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo.
 - Pertama, Terdakwa Ratna Salilama Alias Ma Atan menghalangi mobil tim kampanye caleg Ekhwan Ahmad dengan melontarkan kalimat "*suka mati ngana*" *Texas disini' ngana tau mo jadi merembet* "*pulang ngana*" artinya "kamu mau mati" "Texas disini" "kamu tau mau jadi merembet "pulang kamu".
 - Pada saat terjadi kericuhan tersebut, dilakukan mediasi oleh Kepolisian dan Panwaslucam. Namun, pada akhirnya bendaraha dari Partai Hanura melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Gorontalo.
 - Bahwa orang yang pertama kali dilaporkan adalah Terdakwa Ratna Salilama Alias Ma Atan. Bawaslu Kota Gorontalo melakukan kajian untuk menentukan syarat

formal dan syarat materil dugaan pelanggaran pemilu berupa menghalang-halangi pelaksanaan kampanye. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian dan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Gorontalo, Terdakwa Fadlan Halada Alias Alan juga turut terlibat memprovokasi massa dalam kasus tersebut.

- Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo telah mengahdirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu Ahli Pidana Pemilu dan Ahli Bahasa Indonesia untuk menafsirkan bahasa yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan kalimat ancaman atau bukan. Kemudian didapati bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang berisi ancaman dan perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana.
- Bahwa setelah Bawaslu Kota Gorontalo melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran dan diketahui laporan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana pemilu, berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi:

 "Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya."

- Bahwa Penyidik dalam hal ini adalah **Jaksa Penuntut Umum dalam hal membuat tuntutan terkait dugaan Tindak Pidana Pemilu berdasarkan dari hasil Klarifikasi dan Kajian yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Bawaslu Kota Gorontalo.**
- **Bahwa dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yakni:**
 a. **Diketahui adanya Terdakwa lain yakni Fadlan Halada Alias Alan pada saat penyelidikan dan klarifikasi sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya memasukkan 2 (dua) nama Terdakwa dalam tuntutannnya; atau**
 b. **Jaksa Penuntut Umum menilai pelaku utama adalah Fadlan Halada Alias Alan dan Ratna Salilama Alias Ma Atan turut serta melakukan sehingga frasa "teman-temannya" dalam dakwaan dianggap tidak melakukan pelanggaran dikarenakan hanya ikut menghadang dan mengikuti ucapan Fadlan Halada Alias Alan.**

3. **Majelis Hakim memasukkan unsur "dengan sengaja" dalam pertimbangan hukum, sedangkan pada Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak mengandung unsur "dengan sengaja"**
 - Bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Pada **Dakwaan Kesatu**, Penuntut Umum mendakwakan Para Terdakwa dengan menggunakan **Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 tentang KUHP**, sedangkan pada **Dakwaan Kedua**, Penuntut Umum menggunakan **Pasal 521 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf F UU Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP**.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 "Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)."
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi:
 "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**;*
 2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."*
- Bahwa **Majelis Hakim** dalam pertimbangannya memperhatikan **dakwaan alternatif kesatu** pada **Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 tentang KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. **Dengan sengaja** menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye;
 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.
- Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

 1. Unsur "Setiap Orang"

 - Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.
 - Bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian **"Setiap Orang"** yang dimaksud dalam perkara ini yaitu **Terdakwa I Ratna Salilama Alais Ma Atan** dan **Terdakwa II Fadlan Halada Alias Alan** sehingga Majelis berpendirian unsur "Setiap Orang" telah **terbukti dan terpenuhi.**

 2. Unsur "Dengan sengaja menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye"

 - Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja/ kesengajaan" adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan.
 - Bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (in casu terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendirian unsur “Dengan sengaja Menghalangi atau menganggu jalannya kampanye” telah **terbukti dan terpenuhi.**

3. **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”**
 - Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) ini bersifat **alternatif**, apakah terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*).
 - Bahwa inti dari pengertian Penyertaan (*deelneming*) adalah jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (*objective deelnemingsleer*) ataupun karena sikap batin (*subjectieve deelnemingsleer*), di antara para pelaku yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama sama melakukan suatu perbuatan pidana.
 - Bahwa dengan demikian **unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi.**

- **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 tentang KUHP, tidak terdapat unsur pasal “dengan sengaja”. Tetapi Hakim dalam pertimbangannya memasukkan unsur “dengan sengaja”**
- Bahwa berdasarkan analisa hukum, dalam hukum pidana dikenal asas kesalahan atau yang biasa disebut *geen straf zonder Schuld,* artinya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa **kesengajaan** (*dolus*) atau **kealpaan** (*culpa*).
- Bahwa pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori yaitu:
 1. Teori kehendak (*wils theorie*) yang dikemukakan oleh von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu.
 2. Teori membayangkan (*voorstellings theorie*) yang diutarakan Frank, sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:
 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
 2. Kesengajaan dengan keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar

dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; dan

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

- Bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) unsur yang tujuannya untuk menentukan apakah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan.
- Bahwa adapun unsur-unsur dalam tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
 1. Unsur Subjektif yang meliputi sebagai berikut:
 a. Kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).
 b. Niat atau kehendak (voornemen).
 c. Macam-macam maksud (*oogmerk*).
 d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).
 e. Perasaan takut (*vrees*).
 2. Unsur Objektif yang meliputi sebagai berikut:
 a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkbeid*).
 b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan atau "sebagai pengurus dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan.
 c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- Bahwa alasan Majelis Hakim memasukkan unsur "dengan sengaja" dapat memiliki 2 (dua) kemungkinan, yakni:
 a. Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam bentuk "kesengajaan dengan maksud." Artinya, Para Terdakwa sengaja menghadang mobil kampanye Caleg Ekhwan Ahmad dengan maksud menghentikan pelaksanaan kampanye tersebut. Unsur "dengan sengaja" merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat jahat (*mens rea*) atau kehendak si pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya. **Dengan demikian, Majelis Hakim menilai perlu melihat "niat jahat (*mens rea*)" dari diri pelaku (Para Terdakwa) sehingga tanpa adanya "niat jahat (*mens rea*)", Para Terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana;** atau
 b. Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diklasifikasikan sebagai delik formil dikarenakan tidak perlu menunggu adanya akibat dari peristiwa hukum (kausalitas). Tetapi, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" yang mana perbuatan Para Terdakwa yang menghalangi pelaksanaan kampanye serta mengucapkan kalimat berupa "ancaman" kepada tim kampanye caleg Ekhwan Ahmad

sehingga kegiatan Kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana**. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai peristiwa hukum *in casu* merupakan delik materiil dikarenakan perlu adanya akibat dari larangan hukum.**

4. Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan apa keadaan yang memberatkan Para Terdakwa dalam pertanggungjawabkan pidana

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya oleh karena seluruh unsur dari Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
- Bahwa adapun unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana sebagai berikut:
 1. Adanya perbuatan pidana;
 2. Mampu bertanggung jawab;
 3. Adanya kesahalan; dan
 4. Tidak adanya alasan pemaaf.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab.
- Bahwa alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan). Adapun jenis-jenis alasan pembenar adalah sebagai berikut:
 a. Daya paksa (*overmacht*);
 b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 c. Menjalankan perintah undang-undang; dan
 d. Menjalankan perintah jabatan.
- Bahwa alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku. Alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku). Adapun jenis-jenis dari alasan pemaaf adalah sebagai berikut:
 a. Ketidakmampuan bertanggung jawab;
 b. Pemberlaan terpaksa yang melampaui batas; dan
 c. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang berbunyi:

"Surat putusan pemidanaan memuat: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa."

- Bahwa Keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) adalah faktor-faktor yang meningkatkan beratnya suatu tindak pidana dan dapat menyebabkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum *in casu* menyatakan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa sebagai berikut:

 a. Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban

 Menurut pendapat ahli, kalimat yang dilontarkan oleh Terdakwa Fadlan Halada Alias Alan adalah suatu bentuk ancaman secara verbal yang mengakibatkan keresahan, rasa tidak percaya diri dan takut bagi saksi korban (Ekhwan Ahmad), sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa, kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana.

 b. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

 Perbuatan Para Terdakwa yang menghadang tim kampanye caleg Ekhwan Ahmad di jembatan berdampak kepada masyarakat seperti mengganggu ketertiban umum, membuat masyarakat merasa tidak aman dan masyarakat lain tidak dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi.

5. Tindakan Pengawas Pemilu dalam *In Casu*

- Bahwa berdasarkan video yang diunggah melalui Facebook pada tautan https://www.facebook.com/srilianti.srilianti/videos/1564491941031055/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=Nif5oz, terdapat Pengawas Pemilu dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi yang melakukan pengawasan Kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan kegiatan Kampanye Ekhwan Ahmad.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Ikbal Arbie selaku Staf P3S Bawaslu Kota Gorontalo (Hasil Wawancara pada hari Kamis, 17 Juli 2025), diketahui bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan mediasi untuk menyelesaian permasalahan penghadangan oleh masyarakat yang terjadi di Jembatan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi tidak menjadikan peristiwa hukum tersebut sebagai dugaan pelanggaran sehingga tidak dijadikan sebagai Temuan. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu Kota Gorontalo oleh Ekhwan Ahmad dan Tim Kampanye.
- **Bahwa pada kasus *a quo*, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi sudah sepatutnya menjadikan peristiwa hukum tersebut sebagai Temuan dugaan**

pelanggaran Pemilu yang melanggar Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi menilai bahwa peristiwa hukum tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu Kota Gorontalo bisa menindaklanjuti sebagai informasi awal dikarenakan kasus penghadangan tersebut telah viral dimedia sosial.

- Bahwa pada Pilkada Tahun 2020, pernah terjadi kasus yang hampir serupa di Kabupaten Belitung Timur. Pada tanggal 14 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Simpang Renggiang pada saat melakukan pengawasan Kampanye Pasangan Calon Burhanudin dan Khairil Anwar di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Pada saat itu, Syarifah Amelia Alias Amel menjadi Petugas Kampanye, yang mana dalam LHP Panwaslu Kecamatan Simpang Renggiang tidak menemukan dugaan pelanggaran.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menerima Laporan dari masyarat mengenai unggahan konten video diakun Facebook Milenial Berakar yang mana dalam unggahan tersebut memuat kalimat yang disampaikan oleh Syarifah Amelia pada tanggal 14 Oktober 2020:
 a. *"Karena kalau bersih pilkada Belitung Timur, maka yang menang adalah nomor 1."* (diposting pada tanggal 15 Oktober 2020).
 b. "*Mun kire-kire urang ini pakai Bahasa Indonesia tadi, pastilah kite nganggok-nganggok, bagaimana bapak dukum pedapat anda, pastilah lah ikam ndak nak ketawak juak, karena ndak kenak bahasanya bahaye pak, asak urang ndak paham kampong kite, bahasa beda, gimane kite nak bepaham, ndak kenak, ndak nyambong*." (diposting pada tanggal 14 Oktober 2020).
- Setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, diketahui telah memenuhi syarat formal dan materiil laporan sehingga dibawa ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Fahri Bachmid, menyampaikan bahwa apabila kita korelasikan secara teknis yuridis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 69 huruf c UU Pilkada maka ini menjadi sesuatu yang kontradiktif tidak sejalan dengan spirit konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 artinya itu telah secara langsung telah masuk pada unsur-unsur sifatnya telah menyerang atau sifatnya menghasut sehingga dengan demikian sebenarnya kaidah penghasutan ini sudah menjadi sesuatu yang sempurna jika dikaitkan dengan ap a yang telah disampaikan atau dikampanyekan secara terbuka oleh yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Yudhistira Adi Prasetya, yang menyampaikan bahwa fitnah ialah menyatakan sesuatu yang tidak terjadi, adalah muatan fitnah, kalau dari sudut bahasa ada praanggapan, seolah-olah menyatakan bahwa pilkada tidak bersih, jelas kalau tidak terbukti. Kalimat yang disampaikan terlapor tidak menyebutkan subjek, namun karena konteksnya Pilkada secara tidak langsung subjeknya Penyelenggara atau lawan Politik.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dede Kania, yang menyampaikan bahwa pernyataan Syarifah Amelia Alias Amel, patut diduga merupakan perbuatan

melawan hukum memfitnah sebagaimana diatur pada Pasal 69 huruf c UU Pilkada. Sedangkan pernyataan kedua, berkaitan penggunaan bahasa Indonesia, tidak memenuhi unsur perbutan melawan hukum mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaim ana diatur pada Pasal 69 huruf a UU Pilkada.

- Setelahnya, Syarifah Amelia Alias Amel didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 187 Ayat (2) UU Pilkada.
- Pada tanggal 02 Desember 2020, Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2020/PN Tdn dalam amar putusan memuat:
 (1) Menyatakan Terdakwa SYARIFAH AMELIA ALIAS AMEL binti AKHMAD SATIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 (2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;
 (3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 (4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam V-GeN kapasitas 16 GB berisi rekaman video Kampanye saudari Syarifah Amelia durasi 0,33 detik dengan judul video WhatsApp video 2020-11-08at 18.56.16(2).mp4;

 dikembalikan kepada Haris Alamsyah als bin Suhardin, S.Si, S.Pd;
 (5) Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- **Bahwa sampai hari ini, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor: 174/Pid.Sus/2020/PN Tdn tidak ditemukan di website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi perbedaan antara *in casu*, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi tidak menjadikan dugaan pelanggaran tetapi putusan pengadilan memutuskan sebagai pelanggaran, sedangkan Panwaslu Kecamatan Simpang Renggiang tidak menjadikan dugaan pelanggaran dan putusan pengadilan memutuskan sebagai bukan pelanggaran.**

6. Aturan Hukum Beserta Sanksinya dalam Hal Terjadi Kasus yang Hampir Serupa pada Saat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

- Bahwa dalam hal dikaitkan dengan *in casu*, maka ketentuan pasal yang dilanggar yakni Pasal 187 Ayat (2) dan (4) jo. Pasal 69 huruf d UU Pilkada.
- Bahwa ketentuan Pasal 69 huruf d UU Pilkada, yang berbunyi:
 "*Dalam Kampanye dilarang: menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik*."
- Bahwa ketentuan Pasal 72 Ayat (1) UU Pilkada, yang berbunyi:
 "*Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*."

- Bahwa sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 187 Ayat (2) UU Pilkada, yang berbunyi:

 "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam* ***Pasal 69*** *huruf a, huruf b, huruf c,* ***huruf d****, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*."
- Bahwa sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 187 Ayat (4) UU Pilkada, yang berbunyi:

 "*Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."*

G. Kesimpulan

1. Alasan Keterangan Ahli Menyimpulkan Ratna Salilama Alias Ma Atan sebagai "Turut Serta" dalam *In Casu*

Pendapat Ahli dan pertimbangan hukum Majelis Hakim perlu dianalisa lebih lanjut dikarenakan dalam *in casu* Fadlan Halada alias Alan dan Ratna Salilama alias Ma Atan secara bersama-sama memberikan narasi ucapan berupa ancaman yang bermaksud menghalang-halangi Ekhwan Admad dan Tim Kampanye untuk melakukan kegiatan Kampanye berdasarkan STTP Polda Gorontalo Nomor: STTP/658/YAN.2.2/I/2024/ DIT IK tanggal 28 Januari 2024. Selain itu, adanya 3 (tiga) unsur yang terpenuhi yakni unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta perlu dipertanyakan kembali dikarenakan hanya ada 2 (dua) orang Terdakwa sehingga seharusnya hanya ada 2 (dua) unsur yang terpenuhi.

Dengan demikian, seharusnya Ratna Salilama alias Ma Atan dapat dikatakan sebagai turut serta (*medepleger*) dalam hal hanya mendampingi atau menghadang tanpa memberikan bentuk ancaman secara verbal seperti yang dilakukan oleh Fadlan Halada alias Alan. Adapun 3 (tiga) unsur yakni unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta yang terpenuhi masih belum ditemukan jawabannya.

2. Gakumdu dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Ratna Salilama Alias Ma Atan dan Fadlan Halada Alias Alan padahal dalam surat dakwaan Penuntut Umum mencantumkan kalimat *Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh",* sehingga bukan hanya Fadlan Halada Alias Alan yang menghalangi dalam *in casu*. Hal ini berlaku sama dengan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Ratna Salilama Alias Ma Atan dan Fadlan Halada Alias Alan

Terdapat 2 (dua) kemungkinan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yakni:

a. Diketahui adanya Terdakwa lain yakni Fadlan Halada Alias Alan pada saat penyelidikan dan klarifikasi sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya memasukkan 2 (dua) nama Terdakwa dalam tuntutannnya; atau
b. Jaksa Penuntut Umum menilai pelaku utama adalah Fadlan Halada Alias Alan dan Ratna Salilama Alias Ma Atan turut serta melakukan sehingga frasa "teman-temannya" dalam dakwaan dianggap tidak melakukan pelanggaran dikarenakan hanya ikut menghadang dan mengikuti ucapan Fadlan Halada Alias Alan.

3. Majelis Hakim memasukkan unsur "dengan sengaja" dalam pertimbangan hukum, sedangkan pada Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak mengandung unsur "dengan sengaja"

Alasan Majelis Hakim memasukkan unsur "dengan sengaja" dapat memiliki 2 (dua) kemungkinan, yakni:

a. Perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam bentuk "kesengajaan dengan maksud." Artinya, Para Terdakwa sengaja menghadang mobil kampanye Caleg Ekhwan Ahmad dengan maksud menghentikan pelaksanaan kampanye tersebut. Unsur "dengan sengaja" merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat jahat (*mens rea*) atau kehendak si pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai perlu melihat "niat jahat (*mens rea*)" dari diri pelaku (Para Terdakwa) sehingga tanpa adanya "niat jahat (*mens rea*)", Para Terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana; atau
b. Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diklasifikasikan sebagai delik formil dikarenakan tidak perlu menunggu adanya akibat dari peristiwa hukum (kausalitas). Tetapi, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" yang mana perbuatan Para Terdakwa yang menghalangi pelaksanaan kampanye serta mengucapkan kalimat berupa "ancaman" kepada tim kampanye caleg Ekhwan Ahmad sehingga kegiatan Kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana**.** Dengan demikian, Majelis Hakim menilai peristiwa hukum *in casu* merupakan delik materiil dikarenakan perlu adanya akibat dari larangan hukum.

4. Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan apa keadaan yang memberatkan Para Terdakwa dalam pertanggungjawabkan pidana

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum *in casu* menyatakan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa, yakni perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

5. Tindakan Pengawas Pemilu dalam *In Casu*

Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi sudah sepatutnya menjadikan peristiwa hukum tersebut sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang melanggar Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi menilai bahwa peristiwa hukum tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu Kota Gorontalo bisa menindaklanjuti sebagai informasi awal dikarenakan kasus penghadangan tersebut telah viral dimedia sosial.

Dikaitkan pada kasus di Kabupaten Belitung Timur, sampai hari ini Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor: 174/Pid.Sus/2020/PN Tdn tidak ditemukan di website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi perbedaan antara *in casu*, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi tidak menjadikan dugaan pelanggaran tetapi putusan pengadilan memutuskan sebagai pelanggaran, sedangkan Panwaslu Kecamatan Simpang Renggiang tidak menjadikan dugaan pelanggaran dan putusan pengadilan memutuskan sebagai bukan pelanggaran.

6. Aturan Hukum Beserta Sanksinya dalam Hal Terjadi Kasus yang Hampir Serupa pada Saat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Ketentuan pasal yang dilanggar yakni Pasal 187 Ayat (2) dan (4) jo. Pasal 69 huruf d UU Pilkada.

Manggar, 22 Juli 2025

Mengetahui,	Pembuat,
Anggota	Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Bawaslu Kabupeten Belitung Timur
ttd	1. **Syeila Rahmadani, S.H.**
	2. **Sofie Ananda, S.H.**
Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.	